



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 589);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 20);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 158).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disebut DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah disingkat dengan APIP adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan

masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
13. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
14. Perangkat Gampong adalah Sekretaris Gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
15. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut Gampong dan Keuchik.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
19. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
20. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Gampong, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong.
21. Lembaga Adat Gampong yang selanjutnya disingkat LAG adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat gampong.
22. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat LPMG adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan Gampong.
23. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Gampong yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Gampong dan Dusun yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
24. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong yang selanjutnya disebut TP PKK Gampong adalah

mitra kerja Pemerintah Gampong dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya 10 program pokok PKK di gampong.

25. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
26. Karang Taruna/Pemuda Gampong adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
27. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan Gampong untuk penataan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan:

- a. Tertib pelaksanaan LKG dan LAG; dan
- b. LKG dan LAG sebagai mitra Pemerintah Gampong dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Pasal 4

- (1) LKG dibentuk atas prakarsa Pemerintah Gampong dan masyarakat.
- (2) Keuchik memfasilitasi terbentuknya LKG.
- (3) Pembentukan LKG ditetapkan dengan Peraturan Gampong.
- (4) Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
 - a. pembentukan;
 - b. tugas dan fungsi masing-masing LKG;
 - c. susunan pengurus;
 - d. syarat pengurus;
 - e. tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. tata cara pemberhentian; dan
 - g. pendanaan.

Pasal 5

LKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

- a. LPMG;
- b. Dusun;
- c. TP PKK;
- d. Pemuda; dan
- e. Posyandu.

Pasal 6

- (1) LKG bertugas membantu Pemerintah Gampong dalam:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKG memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Gampong kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LKG melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMG berkedudukan di Gampong sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

Tugas LPMG membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Gampong.

Pasal 10

Fungsi LPMG membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Gampong kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Gampong.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 11

(1) Susunan pengurus LPMG terdiri dari:

- a. Ketua dan wakil ketua, sebagai unsur pimpinan;
- b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Perekonomian;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
- g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumlah kepengurusan LPMG disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Pada tingkat dusun dibentuk kelompok kegiatan LPMG yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMG.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan Pokgiat LPMG diatur dalam Qanun Gampong tentang Pembentukan LKG.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMG adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga kelurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi pengurus, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Pengurus LPMG bukan merupakan Perangkat Gampong maupun anggota Tuha Peut Gampong.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMG merupakan anggota LPMG utusan dari masing-masing dusun, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat dusun.
- (2) Pemilihan pengurus LPMG dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMG selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMG berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. pindah tempat tinggal ke gampong lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMG.

Bagian Keenam
Penggantian Antarwaktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMG yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari dusun asal.

- (2) Penggantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMG atas usul dusun setempat.
- (3) Penggantian Antarwaktu pengurus LPMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB IV DUSUN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

Dusun berkedudukan di gampong sebagai mitra gampong dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 17

Dusun bertugas:

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah gampong;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan dusun; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Keuchik.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dusun melaksanakan fungsi LKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan dusun.

Bagian Kedua Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan Dusun

Pasal 19

- (1) Pembentukan dusun paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan dusun memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan dusun masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan dusun dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Gampong.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan dusun harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan dusun harus mendapatkan persetujuan Camat.

- (7) Permohonan persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Keuchik kepada Camat, dengan dilampiri:
- Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah dusun yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - Peta batas lingkungan dusun yang terbentuk baru dan rencana penomoran dusun.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 20

Susunan pengurus dusun terdiri dari:

- Ketua;
- Sekretaris;
- Bendahara; dan
- Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 21

- Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus dusun terdiri atas:
 - warga dusun setempat dan bertempat tinggal di wilayah dusun setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - dapat membaca dan menulis; dan
 - mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- Pengurus dusun bukan pejabat Perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong, maupun anggota Tuha Peut.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 22

- Pengurus dusun dipilih dari dan oleh anggota masyarakat dusun setempat dalam musyawarah mufakat.
- Pembentukan pengurus dusun difasilitasi Tuha Peut dan hasilnya dilaporkan kepada keuchik untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- Masa bakti pengurus dusun adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali.
- Pembentukan pengurus dusun dilaksanakan secara serentak untuk seluruh dusun di gampong.
- Keuchik dapat memperpanjang masa bakti pengurus dusun dalam rangka pembentukan pengurus dusun secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus dusun berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus dusun diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah dusun yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi pengurus dusun.

Bagian Ketujuh
Penggantian Antarwaktu Pengurus Dusun

Pasal 24

- (1) Pengurus dusun yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antarwaktu oleh anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penggantian antarwaktu pengurus dusun dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada keuchik melalui dusun.
- (3) Pemberhentian pengurus dan penggantian antarwaktu pengurus dusun ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V
TP PKK GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Keuchik melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Gampong.
- (2) Keuchik dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Gampong.
- (3) TP PKK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Gampong dan merupakan mitra pemerintah Gampong dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 26

Tugas TP PKK Gampong membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 27

Fungsi TP PKK Gampong membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Susunan pengurus TP PKK Gampong terdiri atas:
 - a. Ketua dan wakil ketua sebagai unsur Pimpinan;
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Gampong dijabat oleh isteri/suami Keuchik.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Gampong dijabat oleh istri/suami Keuchik.
- (4) Dalam hal Keuchik tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Keuchik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Keuchik dan/atau isteri/suami Keuchik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Gampong yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Keuchik.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat dusun dibentuk kelompok PKK yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 29

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Gampong disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Gampong.

Pasal 30

- (1) Kelompok PKK tingkat dusun dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Dusun atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 31

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Gampong adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 32

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Gampong diajukan dari masing-masing dusun.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Gampong dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Gampong sesuai masa jabatan Keuchik.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Gampong selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Gampong dilantik oleh Keuchik.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pengurus TP PKK Gampong berhenti karena:
 - f. berakhir masa jabatannya;
 - g. meninggal dunia;
 - h. atas permintaan sendiri;
 - i. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Penggantian Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Pengurus TP PKK Gampong yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Gampong.
- (3) Penggantian antarwaktu pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB VI
PEMUDA GAMPONG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Pemuda Gampong merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Pemuda Gampong berkedudukan di Gampong dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat dusun dibentuk Unit Karang Taruna/Pemuda Dusun.

Pasal 36

- (1) Pemuda Gampong memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna/Pemuda Gampong bekerja sama dengan Pemerintah Gampong.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Pemuda Gampong mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Pemuda Gampong;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Pemuda Gampong menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Pemuda Gampong.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Gampong.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Gampong.

Pasal 39

- (1) Susunan pengurus Pemuda Gampong terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna/Pemuda Gampong.

Pasal 40

- (1) Pengurus Karang Taruna/Pemuda Gampong dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna/Pemuda Gampong meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Gampong masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Pemuda Gampong; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna/Pemuda Gampong dikukuhkan oleh Keuchik dengan Keputusan Keuchik.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna/Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 41

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna/Pemuda Gampong, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna/Pemuda Gampong.

Pasal 42

- (1) Keuchik berperan sebagai pembina umum Pemuda Gampong di tingkat Gampong.
- (2) Sebagai pembina umum Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik melakukan:
 - a. kegiatan pembinaan umum Pemuda Gampong; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemuda Gampong.

BAB VII POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan gampong sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Gampong.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 44

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Keuchik melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di gampong.
- (2) Tugas posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat,
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Pasal 45

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Identifikasi ketersediaan perpustakaan Gampong;
 - c. Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. Identifikasi penyediaan slat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bay, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Gampong atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan

- hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah, dan
- f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
1. imunisasi,
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di gampong;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan gampong.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Gampong kepada masyarakat gampong;

- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB VIII
KEPENGURUSAN POSYANDU
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 47

- (1) Posyandu berkedudukan di Gampong setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Gampong dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor register yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan

Pasal 48

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat gampong;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset gampong.
- (3) Dalam hal Pemerintah gampong tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Kader

Pasal 49

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh pengurus dan dibantu oleh kader.

Pasal 50

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas:
 - a. ketua,

- b. sekretaris,
 - c. bendahara, dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Gampong setempat dengan kriteria:
- a. memiliki pengetahuan pembangunan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di gampong setempat, dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;

Bagian Keempat Identitas dan Kelembagaan Posyandu

Pasal 51

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
- a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop Surat;
 - g. stempel;
 - h. papa nama;
 - i. seragam, dan
 - j. plakat.
- (2) Ketentuan mengenai identitas kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 52

Tugas Pengurus meliputi:

- a. Menyusun perencanaan program/kegiatan/subkegiatan gampong;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat gampong dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Keuchik.

Pasal 53

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;

- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal, dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 54

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah gampong, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 55

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri, atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh Tim Pembina Posyandu

Pasal 56

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu Pusat;
 - b. TP Posyandu Provinsi;
 - c. TP Posyandu Kabupaten;
 - d. TP Posyandu Kecamatan, dan
 - e. TP Posyandu Desa.

Pasal 57

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua umum dijabat isteri/suami Menteri;
 - b. sekretaris umum,
 - c. sekretaris,
 - d. bendahara;
 - e. ketua bidang;
 - f. koordinator bidang;
 - g. anggota koordinator bidang, dan
 - h. koordinator kesekretariatan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 58

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua umum dijabat isteri/suami Gubernur;
 - b. sekretaris,
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang;
 - e. anggota.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 59

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua umum dijabat isteri/suami Bupati;
 - b. sekretaris,
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang;
 - e. anggota.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

TP Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dan TP Posyandu Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;

- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Posyandu

Pasal 62

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap posyandu.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Posyandu pada Provinsi di wilayahnya.
- (3) Bupati melakukan pembinaan Posyandu di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (5) Keuchik melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di desanya.

Pasal 63

- (1) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat provinsi;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten di wilayahnya;
 - c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan, dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat provinsi.
- (2) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap pembinaan oleh bupati, camat, dan keuchik.

Bagian Kedua
Pengawasan Posyandu

Pasal 64

- a. Menteri melakukan pengawasan umum terhadap Posyandu;
- b. Gubernur, Bupati melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Keuchik melakukan pengawasan pelayanan Posyandu.

BAB X PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Keuchik melaporkan pelayanan Posyandu kepada camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada bupati.
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB XII PENDANAAN POSYANDU

Pasal 67

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten,
- d. anggaran pendapatan dan belanja gampong, dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dan pemerintah gampong wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif kader.

BAB XIII
LEMBAGA ADAT GAMPONG
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 69

- (1) LAG dapat dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong.
- (2) Pembentukan LAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di gampong setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat gampong;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Gampong

Pasal 70

- (1) LAG bertugas membantu Pemerintah Gampong dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAG berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di gampong;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah gampong;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerjasama dengan LAG lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Kepengurusan LKG dan LAG atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.
- (2) Pemerintah Gampong membentuk Peraturan Gampong tentang LKG dan LAG paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025
1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025
1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR